

TIM HELPDESK ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM

KPT KETUA KPU JPT NO. 272/HK.03.1/7304/2023,3 HLM

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO NOMOR: 272/HK.03.1/7304/2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM UMUM PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DEARAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan Surat Dinas Komisi pemilihan umum Republik Indonsia Nomor : 366/PL.01.1-SD/05/2023, tanggal 18 April 2023 Perihal koordinasi dengan instansi terkait rangka pencalonan Anggota DPR, DPRD, Provinsi dan DPRD Kabupaten.

- Dasar Hukum Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten adalah: Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /kota.

- Dalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto ditetapkan: Tim Helpdesk Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupatn Kota, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan

Catatan : - Keputusan ini berlaku pada tanggal 29 April 2023

- Lampiran 2 Halaman

